

**Laporan Tahunan
Pelayanan
Informasi
Publik**

Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan salah satu tanggung jawab dari subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. PIK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti e-ppid, e-mail, dan surat, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2021, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, Maret 2022

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA



DAFTAR ISI

- 1 KATA PENGANTAR
- 2 DAFTAR ISI
- 3 MAKLUMAT PELAYANAN
- 4 RESUME
- 5 GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 8 FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 11 REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 18 INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 23 PENGHARGAAN

LAMPIRAN






MAKLUMAT PELAYANAN

SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITERAPKAN DAN
MENGACU PADA PERATURAN SERTA PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT





Pelayanan Publik

Permintaan Informasi : 264

Pengaduan Masyarakat : 14

Keberatan Informasi : 0

Mayoritas Jenis/ Topik

Permintaan Informasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaduan Masyarakat : Dugaan Tindak Pidana Korupsi



GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK selalu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Adapun rincian kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi

Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

2. Pelayanan pengaduan masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.

3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK

Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non- pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik. BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, *website* BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

- a. *website* e-PPID;
- b. *e-mail*;
- c. telepon;
- d. surat;
- e. rangkaiang data;
- f. datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat;
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen; dan
5. Formulir Keberatan atas Informasi.

FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain: WEBSITE

Situs web BPK Perwakilan Sumatera Barat adalah laman BPK dengan alamat www.sumbar.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah BPK Perwakilan, Profil BPK Perwakilan, dan struktur organisasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, Daftar LHP LKPD, Kinerja, dan PDDT, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Sumbar terus membangun website BPK yang lebih inovatif dan informatif yaitu dengan menghadirkan artikel yang meliputi kegiatan terkini, fitur Rangkaian Data, e-PPID, Alur Proses Pemeriksaan, hasil survey kepuasan auditee, hasil *survey* masyarakat, dsb.




FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pusat Informasi dan Komunikasi

PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menugaskan satu orang setiap hari kerja untuk piket melayani pengunjung yang datang.



FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain kedua saluran komunikasi tersebut, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang

2. Melalui telepon: (0751) 40818 dan fax (0751) 40811/40817

3. Melalui *e-mail*: humastu.pdg@bpk.go.id

4. Melalui *website* e-PPID: sumbar-ppid.bpk.go.id



5. Melalui WA: 0812 8008 5401

Dalam memberikan pelayanan informasi publik. BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan.



FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan himbauan dari Pemerintah untuk membatasi kegiatan di perkantoran, BPK Sumbar tetap melakukan pelayanan informasi publik dan pengaduan kepada publik dengan memaksimalkan layanan daring. Selain melalui surat dan e-mail, permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan juga melalui fitur e-PPID yang tersedia pada situs BPK Sumbar.



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik yang diterima melalui e-ppid, *e-mail*, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan sebagai berikut:


1. Pelayanan Permintaan Informasi

- Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada tahun 2021, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik PIK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Berkala	145	55
Serta merta	0	0
Setiap saat	0	0
Dikecualikan	1	0
Informasi lain-lain	118	45
Jumlah	264	100




Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 45% dari 264 permintaan informasi yang masuk merupakan permintaan atas jenis informasi berkala. Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2021 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), pemberitaan, publikasi, kontrol sosial, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Sebanyak 55% merupakan permintaan informasi atas jenis informasi lain-lain. Permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK antara lain seperti permintaan terkait permohonan menjadi narasumber, kunjungan dari berbagai instansi ke BPK Sumbar, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, permohonan penyebaran kuesioner penelitian, dan permohonan Praktek Kerja Lapangan/magang. Dengan demikian, berdasarkan data pada diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada PPID BPK Sumbar adalah jenis informasi berkala. Rekapitulasi daftar permintaan informasi publik secara keseluruhan pada tahun 2021 pada lampiran 1.

- Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK dengan kategori topik permintaan informasi pada diagram berikut:

No	Topik	Jumlah	Presentase	Pemohon Informasi per tahun 2021	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	LHP LK	127	55%	145
		LHP Kinerja	3		
		LHP PDTT	14		
		IHPS	0		
		Lainnya	1		
2	Informasi yang dikecualikan	1	0%	1	
3	Informasi lain-lain	118	45%	118	
	JUMLAH	264	100%	264	



Dari diagram tersebut diketahui sebanyak 45% topik permintaan informasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan 55% lainnya adalah topik lain-lain seperti penyebaran kuesioner penelitian, permohonan informasi magang, permohonan narasumber, dan permohonan visitasi

- Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat telah memroses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada tahun 2021, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.


2. Pengaduan Masyarakat

- Media Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni *website*, *e-mail*, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2021 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh diagram berikut.

Tabel 3. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
<i>Website</i>	1	7
Surat	11	79
<i>Email</i>	2	14
Jumlah	14	100




Dari seluruh pengaduan yang masuk, 79% melalui surat, 14% melalui email, dan 7% disampaikan melalui e-PPID. Dapat disimpulkan bahwa media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan adalah surat yaitu 79%.

- Jenis/Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2021, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh diagram berikut:

Tabel 3. Topik Pengaduan Masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	12	86%
Non Pemeriksaan	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	2	14%
Total Pengaduan Masuk	14	100%




Dari total seluruh pengaduan yang masuk 86% merupakan pengaduan bidang pemeriksaan, baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung dan lain-lain sebanyak 14%.

3. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 14 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha telah memroses seluruh pengaduan yang masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik khususnya PIK BPK Sumbar, evaluasi berkala terhadap layanan telah dilakukan. berikut hasil *survey* atas layanan PIK BPK Sumbar:



INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. Rangkaian Data

Selain e-PPID, BPK Sumbar juga memiliki layanan penyediaan data hasil pemeriksaan yang dapat diakses secara bebas oleh publik yaitu Rangkaian Data. Rangkaian Data dapat diakses melalui *website* sumbar.bpk.go.id. Fitur Rangkaian Data berisi data profil entitas pemeriksaan, hasil pemeriksaan (TLRHP, Pemantauan Kerugian Daerah, Opini lima tahun terakhir), dan Data Keuangan (Laporan keuangan 20 entitas).




No. Entitas	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014
1. Kabupaten Tanah Datar	Download Data				
2. Kota Sawahlunto	Download Data				
3. Kota Padang Panjang	Download Data				
4. Kota Solok	Download Data				
5. Kota Payakumbuh	Download Data				
6. Kota Padang	Download Data				
7. Provinsi Sumatera Barat	Download Data				
8. Kabupaten Pasir Sakti	Download Data				
9. Kabupaten Dharmasraya	Download Data				
10. Kabupaten Luhak Bukit Raya	Download Data				
11. Kabupaten Sg. Penuh	Download Data				
12. Kabupaten Kepulauan Mentawai	Download Data				
13. Kabupaten Solok Selatan	Download Data				
14. Kabupaten Solok	Download Data				
15. Kabupaten Pasaman	Download Data				
16. Kabupaten Pasaman Barat	Download Data				
17. Kota Bukittinggi	Download Data				
18. Kota Payakumbuh	Download Data				
19. Kabupaten Padang Pariaman	Download Data				
20. Kabupaten Siergeng	Download Data				

Berikut hasil *survey* atas layanan Rangkiang Data yang diambil secara acak terhadap pengguna layanan tersebut.




2. *Sharing Session*

Untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih optimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, BPK Sumbar menghadirkan suatu inovasi dimana PIK tidak hanya melayani permintaan informasi dan pengaduan namun juga menjadi wadah untuk berbagi ilmu seperti kegiatan *Knowledge Transfer Forum (KTF)* maupun diskusi lainnya. Salah satunya adalah forum *Sharing Session*. Forum *Sharing Session* ini saat ini dikhususkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada Tahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19, forum *Sharing Session* tetap diadakan secara daring.



- *Sharing Session*: BPK Sumbar Berbagi Pengalaman Perjalanan Pembentukan Zona Integritas kepada Pemko Payakumbuh tanggal 24 Maret 2021;
- *Sharing Session Online*: Langkah Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut tanggal 15 September 2021.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan para peserta forum *Sharing Session*, berikut hasil *survey* yang telah dilakukan BPK Sumbar terhadap kegiatan forum *Sharing Session*.



3. Sahabat BPK

Forum Sahabat BPK dibentuk dalam rangka melaksanakan program peningkatan kualitas komunikasi antara BPK dengan pemangku kepentingan di lingkungan BPK. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Sahabat BPK berupa *Forum Knowledge Sharing*, pengenalan BPK kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan dan publikasi BPK di media. Forum sahabat BPK yang telah dilakukan BPK Sumbar yaitu pada tanggal 21 Oktober 2021, yang dihadiri BEM KM Unand.



Sahabat BPK

Sahabat BPK merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dimiliki oleh BPK Sumbar. Sahabat BPK merupakan forum diskusi dan berbagi ilmu yang diperuntukkan khusus bagi pelajar/mahasiswa.



Berikut hasil survey pelaksanaan Sahabat BPK :
Institution Visit oleh BEM KM UNAND tanggal 21 Oktober 2021 dengan total 15 responden

MELALUI KEGIATAN INI SAYA DAPAT LEBIH BANYAK MENGETAHUI INFORMASI TENTANG BPK




KEGIATAN KALI INI SANGAT BERMANFAAT BAGI MAHASISWA



100%
SELURUH RESPONDEN SETUJU

BERAPA KALI IDEALNYA KEGIATAN SEPERTI INI DILAKUKAN?



MELALUI KEGIATAN INI SAYA DAPAT MENJADI SPOKE PERSON BPK SUMBAR UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK TENTANG BPK



KEGIATAN KALI INI LUAR BIASA, SAYA JADI SANGAT PAHAM TENTANG BPK, DAN TERIMA KASIH JUCA ATAS LAYANAN YG SANGAT BAIK TELAH DIBERIKAN KE KAMI SAYA SANGAT INCIN BEKERJA DI BPK KELAK. AAMIN

TESTIMONIAL

PENGHARGAAN

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerima berbagai penghargaan terkait pelayanan publik:

- Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
- Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

